



BUPATI SIJUNJUNG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG  
NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG  
NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3), Pasal 19 ayat (5), Pasal 20 ayat (4), Pasal 25 ayat (5), dan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

A

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah, serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2017 Nomor 9);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung sesuai Peraturan Perundang-undangan.
7. Sekretaris DPRD selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sijunjung.
9. Tamu rumah tangga adalah orang yang berkunjung ke rumah negara yang ditempati pimpinan DPRD.
10. Kantor Jasa Penilai Publik yang selanjutnya disebut KJPP, adalah badan usaha yang telah mendapat izin usaha dari Menteri sebagai wadah bagi Penilai Publik dalam memberikan estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis suatu obyek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia.
11. Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
12. Tenaga ahli fraksi merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi atas usul pimpinan fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah

BAB II  
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN  
Bagian Kesatu  
Tunjangan Perumahan

Pasal 2

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan sebesar:
  - a. Ketua DPRD sebesar Rp7.700.000,00 (Tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan;
  - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp6.000.000,00 (Enam juta rupiah) per bulan; dan
  - c. Anggota DPRD sebesar Rp5.400.000,00 (Lima juta empat ratus ribu rupiah) per bulan
- (2) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil kajian tunjangan perumahan yang disusun oleh KJPP.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah telah menyediakan rumah negara untuk Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan.

Pasal 3

Dalam rangka efektifitas penggunaan Barang Milik Daerah serta untuk menjaga kehormatan dan menempatkan Pimpinan DPRD sesuai dengan kedudukannya sebagai pimpinan lembaga perwakilan rakyat Daerah maka rumah negara yang telah disediakan tetap digunakan.

Bagian Kedua  
Belanja Rumah Tangga Ketua DPRD

Pasal 4

- (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Ketua DPRD disediakan rumah negara dan perlengkapannya.
- (2) Untuk penyelenggaraan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan belanja rumah tangga Ketua DPRD sebesar Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) per bulan.

- (3) Belanja rumah tangga Ketua DPRD hanya diberikan kepada Ketua DPRD yang menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya.
- (4) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam bentuk pembelian kebutuhan rumah tangga Ketua DPRD sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Pembelian kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh keluarga atau asisten rumah tangga dan pembayaran dilakukan secara non tunai dalam bentuk penggantian berdasarkan rincian belanja atau faktur yang disampaikan kepada Sekretariat DPRD melalui rekening yang ditunjuk oleh Ketua DPRD.
- (6) Ketua DPRD bertanggung jawab atas kebenaran rincian belanja sebagai pertanggungjawaban belanja rumah tangga.
- (7) Dalam hal Ketua DPRD tidak menggunakan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan belanja rumah tangga.

#### Pasal 5

- (1) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga Ketua DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Kebutuhan minimal rumah tangga Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum diberikan kepada:
  - a. Ketua DPRD;
  - b. keluarga Ketua DPRD;
  - c. asisten rumah tangga;
  - d. tenaga pengamanan;
  - e. sopir;
  - f. ajudan; dan/atau
  - g. tamu rumah tangga Ketua DPRD baik yang dijamu di rumah maupun di luar rumah.
- (3) Selain makan dan minum sebagaimana dimaksud ayat (2) Ketua DPRD diberikan suplemen.
- (4) Kebutuhan minimal rumah tangga Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.

Bagian Ketiga  
Tunjangan Transportasi  
Paragraf 1  
Tunjangan Transportasi Pimpinan DPRD

Pasal 6

- (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Pimpinan DPRD disediakan kendaraan dinas jabatan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan, kepada Pimpinan DPRD diberikan tunjangan transportasi dengan besaran:
  - a. Ketua DPRD sebesar Rp17.900.000,00 (tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah) per bulan; dan
  - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp14.300.000,00 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan
- (3) Pajak yang ditimbulkan sebagai akibat pemberian tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Pimpinan DPRD.
- (4) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada hasil kajian tunjangan transportasi yang disusun oleh KJPP.

Pasal 7

Dalam rangka efektifitas penggunaan Barang Milik Daerah serta untuk menjaga kehormatan dan menempatkan Pimpinan DPRD sesuai dengan kedudukannya sebagai pimpinan lembaga perwakilan rakyat Daerah maka kendaraan dinas jabatan yang telah disediakan tetap digunakan.

Paragraf 2

Tunjangan Transportasi Anggota DPRD

Pasal 8

- (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan transportasi.
- (2) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
- (3) Pajak yang ditimbulkan sebagai akibat pemberian tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Anggota DPRD.

- (4) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada hasil kajian tunjangan transportasi yang disusun oleh KJPP.

Bagian Keempat  
Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas dan atribut yang terdiri atas:
- a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
  - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
  - e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan atribut berupa pin dan papan nama 1 kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Standar harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III  
KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI  
Bagian Kesatu  
Kelompok Pakar atau Tim Ahli

Pasal 10

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.

- (2) Kemampuan dalam disiplin ilmu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berpendidikan minimal S-2 atau memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan bidang yang dibutuhkan.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (4) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan diberikan honor paling tinggi Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per orang per bulan.

Bagian Kedua  
Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 11

- (1) Tenaga ahli fraksi merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi atas usul pimpinan fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Kemampuan dalam disiplin ilmu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berpendidikan minimal S-1/D-4.
- (3) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (4) Besaran kompensasi diberikan kepada Tenaga Ahli Fraksi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 71 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2020 Nomor 72), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal *23 September* 2021  
BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR


Diundangkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal *23 September* 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd

ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2021 NOMOR *23*.

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
MISWITA MR